



PUTUSAN

Nomor : 15 / PID / 2013 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SAHONO Alias JAMBRONG Bin MISTARI;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun/27 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bodas Karangjati RT.02 Rw.III Kecamatan

Rembang, Kabupaten Purbalingga;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SAHONO Alias JAMBRONG Bin MISTARI ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012;

Halaman 1 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah ke-1, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ke-2, sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 19 Januari 2013;
10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 15/PEN.PID/2013/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 131/ Pid.B/ 2012/PN.Pbg. tanggal 18 Desember 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAHONO Alias JAMBRONG Bin MISTARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai kalung milano bulat berat 5,1 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano koyo berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) untai kalung rantai kosong berat 3,9 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano berat 3,6 gram;

Halaman 2 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai kalung miliano koyo berat 4,9 gram;
- 1 (satu) untai kalung miliano koyo berat 3,1 gram;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUSUF Alias JAROT Bin HASANUDDIN;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah);

Membaca, relas pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 131/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Pbg., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 2 Januari 2013.;---

Membaca, Memori Banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 10 Januari 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013.;-----

Membaca, relas mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Purbalingga, masing-masing tertanggal 4 Januari 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 6 Agustus 2012 Nomor Reg. Perkara PDM - 80 / PRBAL/Epp.2/08/12, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa SAHONO ALS. JAMBRONG BIN MISTARI, bersama-sama dengan DEDEN, SUGIYONO, TURAHMAN, JAROT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ARIF, WARSO, RUDI ALS. NAR, USUF ALS. NADIN, SUKIMAN ALS. GATOT, LILIK, SUHAT (seluruhnya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 14.25 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Mas Adil Jalan Raya Kejobong Kabupaten Purbalingga setidaknya disuatu

Halaman 3 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan dengan cara:

- Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar jam 11 .00 Wib bertempat di rumah RUDI als. NAR di Rembang Purbalingga terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perencanaan pencurian emas ditoko emas daerah Jl. Raya Kejobong Purbalingga, dimana kawan-kawan terdakwa tersebut menyetujui.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul kembali di Waduk Mrican Banjarnegara melakukan pembagian tugas melakukan perampokan dengan sasaran Toko Mas Adil dan Toko Mas Nur 2.
- Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.:R-.....(tidak ingat) berboncengan dengan RUDI Als. NAR, masing-masing membawa senjata api jenis FN dan tas warna hitam unruk melakukan Toko Mas Adil.
- SUGIYONO mengendarai sepeda motor Honda Tiger No.Pol. B.....(tidak ingat) berboncengan dengan DE DEN melakukan perampokan di toko mas Nur 2.
- WARSO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : F.... (tidak ingat) berboncengan dengan ARIF membawa senjata api jenis Colt bertugas membantu kelompok terdakwa dan kelompok SUGIYONO.
- Sedangkan JAROT mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. D..... (tidak ingat) dengan penumpang TURAHMAN, USUF, LILI, SUKIMAN ALS. GATOT dan SUHAT bertugas mengawasi keadaan sambil berjalan pelan-pelan kearah utara.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 14.25 Wib, terdakwa dan kawan-kawanya berangkat bersam-sama sesuai dengan perencanaan, terdakwa, RUDI dan ARIF masing-masing membawa senjata api masuk kedalam toko lewat pintu terus menakut-nakuti 4 orang yang ada dalam Toko Mas Adil yang terdiri dari 1 laki-laki yaitu saksi korban MUHAMMAD ALI BIN H. MAKSUM dan 3 orang perempuan yaitu saksi IKA NUR RAHMAWATI, saksi PARINI ALRINI dan saksi

Halaman 4 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESITARJAH dengan tembakan kearah udara sebanyak 2 kali, terdakwa menodong saksi MUHAMMAD ALI BIN H. MAKSUM supaya merapat di tembok dari arah belakang ditarik oleh ARIF masuk kedalam estalase lalu dipukul hingga jatuh terus diijak-injak, ARIF memecah kaca estalase, lalu terdakwa dan RUDI ALS. NAR mengambil perhiasan emas terus dimasukkan kedalam tas warna hitam dan saksi IKA NUR RAHMAWATI melakukan perlawanan dengan cara memegang kaki dan menarik terdakwa lalu ARIF menendang tubuh saksi IKA NUR RAHMAWATI terus dijangkamb rambutnya lalu dipukul kepalanya dengan senjata api, selanjutnya terdakwa dan RUDI dengan leluasa mengambil perhiasan dalam estalase setelah cukup terdakwa dan kawan-kawannya naik sepeda motor tersebut lari kearah utara yang diikuti oleh mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. D..... (tidak ingat) yang dikemudikan oleh JAROT, setelah sampai dekat lapanganunggulan Banjarnegara berhenti RUDI Als. NAR dengan membawa tas yang berisi perhiasan hasil perampokan pindah kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan JAROT langsung melaju ke Bandung untuk melakukan penjualan perhiasan hasil perampokan tersebut dan terdakwa juga menyerahkan senjata api tersebut kepada WARSO selanjutnya terdakwa pulang ke Banjarnegara dirumah SUHAD, dari hasil penjualan perhiasan hasil rampokan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban MUHAMMAD ALI BIN H. MAKSUM kehilangan perhiasan emas kurang lebih 3 kg atau seharga kurang lebih Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan pidana tanggal 5 Desember 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-62/PRBAL/Epp.2/07/2012. pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAHONO als JAMBRONG bin MISTARI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP.

Halaman 5 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHONO als JAMBRONG bin MISTARI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) untai kalung milano bulat berat 5,1 gram;
- 1 (satu) untai kalung milano berat 4,6 gram;
- 1 (satu) untai kalung milano koyo berat 2,4 gram;
- 1 (satu) untai kalung rantai kosong berat 3,9 gram;
- 1 (satu) untai kalung milano berat 3,6 gram;
- 1 (satu) untai kalung milano koyo berat 4,9 gram;
- 1 (satu) untai kalung milano koyo berat 3,1 gram;

Digunakan dalam perkara terdakwa AHMAD YUSUF Als YUSUF Als YUNUS Als JAROT Bin HASANUDDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2012 Nomor Akta : 13/Akta.Pid/2012/PN.Pbg. bahwa nyata secara hukum pada tanggal 21 Desember 2012 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 131 / Pid.Sus / 2012 / PN.Pbg., sehingga dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Purbalingga mengenai pembuktian.;-----
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bala dendam namun bertujuan untuk mendidik sikap/mental perilaku terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Halaman 6 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 131 / Pid.Sus / 2012 / PN Pbg. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan serta kurang memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah adil apabila terdakwa SAHONO alias JAMBRONG Bin MISTARI dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa tahanan dan pada saat ini masih berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan serta terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;--

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 7 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga.;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 131/Pid.Sus/ 2012/ PN. Pbg. yang dimohonkan banding, sekedar mengenai “**pemidanaan** “, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa SAHONO als JAMBRONG bin MISTARI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP.;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.;-----
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.;-----
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) untai kalung milano bulat berat 5,1 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano koye berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) untai kalung rantai kosong berat 3,9 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano berat 3,6 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano koye berat 4,9 gram;
 - 1 (satu) untai kalung milano koye berat 3,1 gram;
 6. Digunakan dalam perkara terdakwa AHMAD YUSUF Als YUSUF Als YUNUS Als JAROT Bin HASANUDDIN
 7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA** tanggal **19 Pebruari 2013**, oleh kami **H. BACHTIAR. AMS, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** dan **H. SUMANTO, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dihadiri **UTIK BASUKI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.;-----

Ketua Majelis,

Ttd

H. BACHTIAR. AMS, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH

Halaman 9 dari 9 hal. Puts. No : 15/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)